



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 1131 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Rulyjanto Podungge, NIM: 80100318027, Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi (Promosi Doktor)* dengan Judul: "Praktik Tradisi Pohulo'o Masyarakat Gorontalo Perspektif Hukum Islam."
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi UIN Alauddin Makassar;
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar;
i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor IAIN Alauddin Makassar;
j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2021 Tanggal 23 November 2020 tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU : Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307314/2020 Tanggal 23 November 2020 tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gowa
Pada tanggal : 21 Juli 2021



Lampiran :

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 1131 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
An: Rulyjanto Podungge**

PENGUJI/Merangkap Ketua Sidang	:	Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. (Rektor UIN Alauddin Makassar)
PENGUJI/ Merangkap Sekretaris Sidang	:	Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A. (Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)
PENGUJI EKSTERNAL	:	Dr. H. Zulkarnaen Sulaeman, M.HI.
PROMOTOR/PENGUJI	:	Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
KOPROMOTOR 1/PENGUJI/SEKRETARIS	:	Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.
KOPROMOTOR 2/PENGUJI	:	Dr. H. Supardin, M.HI.
PENGUJI UTAMA	:	1. Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, SH., M.Th.I. 2. Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A. 3. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
PELAKSANA	:	Andi Wan Suwandi, S.E.

Ditetapkan di : Gowa
Pada tanggal : 21 Juli 2021





**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 1309 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **Muh Akbar Rahman**, NIM: 80100315038, Konsentrasi **Pendidikan dan Keguruan**, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor)* dengan Judul: **“IPLEMENTASI PEMBELAJARAN TAHFIZH AL-QUR’AN AL-QUR’AN DI PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR’AN AL-IMAM ASHIM”**.
- Menimbang** : 1. bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
2. bahwa saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 3/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2021 Tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU** : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2021 Tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021



Lampiran :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 1309 TAHUN 2020

TENTANG
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

An: Muh Akbar Rahman

- Penguji Utama/Merangkap Ketua Sidang : Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A.,Ph.D.
(Rektor UIN Alauddin Makassar)
- Penguji /Merangkap Sekretaris Sidang : Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A.
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)
- Penguji External : Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si.
- Promotor/Penguji : Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag.
- Kopromotor 1/Penguji/Sekretaris : Dr. H. Hamzah Harun, Lc, M.A.
- Kopromotor 2/Penguji : Dr. H. Supardin, M.H.I.
- Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.
2. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin Ondeng, M.Ag.
3. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc, M.H.I.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

